

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya, seperti yang berkaitan dengan konteks amal ibadah pokok seperti shalat, selain itu Islam juga mengatur hubungan sosial kemasyarakatan maupun dalam hal pendistribusian kesejahteraan (kekayaan) dengan cara menafkahkan harta yang dimiliki demi kesejahteraan umum seperti adanya perintah zakat, infaq, shadaqah, *qurban*, hibah dan wakaf.¹

Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam Ibadah yang amat mengembirakan. Masyarakat sebelum Islam sudah mempraktekkan sejenis wakaf, sebab pada masa itu telah dikenal praktek sosial yang diantaranya adalah menderma sesuatu dari seseorang untuk kepentingan umum atau dari satu orang untuk semua keluarga.²

Wakaf sebagai *shadaqah jariyah* dapat memberikan implikasi besar bagi peningkatan ekonomi umat, wakaf juga dikategorikan sebagai ibadah sosial yang berinteraksi membangun hubungan harmonis antara sesama manusia dan manusia (*hablum minannas*) dan dengan Allah (*hablum minallah*). Saat

¹ Rohmah Suryaningsih, *Makalah Wakaf Ekonomi Syariah*, <http://fullindo.blogspot.co.id/2015/04/makalah-wakaf-ekonomi-syariah.html>. Diakses pada hari Kamis 28 Januari 2017, Pukul 18.16 WIB.

² Nuzula Yustisia, *Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Yogyakarta (PDF)*, Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

waqif mendistribusikan kekayaan terjadi hubungan sosial ekonomi dalam usaha meningkatkan kesejahteraan umat, sedangkan keikhlasan *waqif* saat mendistribusikan wakaf di jalan Allah terjadi hubungan ketakwaan sebagai refleksi rasa syukur terhadap nikmat Allah. Kedua hubungan tersebut di atas mengandung nilai sosial ekonomi religius yang dapat membawa perubahan besar dalam tatanan kehidupan umat dengan menekankan rasa tanggung jawab sosial bagi peningkatan kesejahteraan diantara umat Islam.³ Hal seperti ini telah dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah Hadits :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ , صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ , أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda : “Apabila anak Adam (manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim.)⁴

Pada umumnya wakaf diartikan dengan memberikan harta secara sukarela untuk digunakan bagi kepentingan umum dan memberikan manfaat bagi orang banyak seperti untuk masjid, mushola, sekolah, dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu wakaf nantinya tidak hanya menyediakan sarana ibadah dan sosial tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.⁵

³ Endri Prasetyo, *Dimensi Wakaf Bagi Kehidupan Sosial*, <http://endriprasetyo11.blogspot.co.id/2015/04/dimensi-wakaf-bagi-kehidupan-sosial15.html>. Diakses pada hari Kamis 28 Januari 2017, Pukul 18.16 WIB.

⁴ Lihat Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Bandung : Dahlan. T.th, juz II, h. 14.

⁵ Rohmah Suryaningsih, *Makalah Wakaf Ekonomi Syariah*, <http://fullindo.blogspot.co.id/2015/04/makalah-wakaf-ekonomi-syariah.html>. Diakses pada hari Kamis 28 Januari 2017, Pukul 18.16 WIB.

Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kegiatan-kegiatan ibadah khusus disebabkan oleh keterbatasan umat Islam dalam memahami wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf maupun *nazhir* wakaf. Hukum wakaf yang paling penting adalah yang berkaitan dengan kenazhiran karena berkenaan dengan mengurus persoalan-persoalan perwakafan seperti memelihara, memproduktifkan, dan menyalurkan hasil pengelolaan wakaf kepada pihak-pihak tertentu. Ini merupakan dasar utama pengelolaan dan pengembangan wakaf. Semua itu tentunya dengan memperhatikan kuantitas harta benda wakaf, jenisnya, pola investasinya, penyalurannya, serta pengawasannya sesuai dengan karakteristik lembaga-lembaga wakaf yang menuntut adanya investasi untuk mendapatkan keuntungan yang sesuai.⁶

Potensi wakaf di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah sangat menjanjikan. Hal ini tampak dari luas tanah wakaf di Kota Palangka Raya mencapai lebih dari 5.000.000 M². Sebagaimana tersaji dalam tabel 1 berikut.

**TABEL/BAGAN 1
DATA WAKAF PALANGKA RAYA**

Provinsi	Jumlah	Bersertifikat Wakaf	Belum Bersertifikat Wakaf	Luas Total (M²)
Kalimantan Tengah	2.642	1.631	1.011	5.778.500,00

Sumber : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI selanjutnya disingkat Kemenag RI tertanggal Maret 2016

⁶ *Ibid*, h. 76.

Daftar tabel diatas menggambarkan banyaknya jumlah wakaf di Kalimantan tengah yang telah banyak bersertifikat agar potensi wakaf sebagai sarana untuk berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat umum dikelola dan didayagunakan secara maksimal oleh masyarakat Indonesia, padahal di tengah ekonomi yang semakin memprihatinkan ini, sesungguhnya peranan wakaf dapat dimanfaatkan dan ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat.⁷

Lembaga-lembaga ekonomi yang ditawarkan oleh Islam merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengatasi berbagai problematika kehidupan masyarakat. Sebagai salah satu potensi yang mempunyai prnata keagamaan yang bersifat ekonomis, wakaf seharusnya dikelola dan dikembangkan agar menjadi suatu instrumen yang mamapu memberikan jawaban riil di tengah problematika kehidupan masyarakat khususnya di bidang ekonomi.⁸

Tanah wakaf merupakan aset wakaf yang sangat potensial di Kota Palangka Raya. Salah satu objek tanah wakaf adalah tanah wakaf yang dikelola Yayasan Fathul Iman Palangka Raya. Berdasarkan observasi awal, tanah wakaf Yayasan Fathul Iman Palangka Raya seluas $\pm 3000\text{m}^2$, terletak ditepi jalan utama dan daerah padat penduduk. Tanah wakaf tersebut didayagunakan untuk bangunan Masjid seluas $\pm 2000\text{m}^2$ dan Madrasah Ibtidaiyah Fathul Iman seluas $\pm 1000\text{m}^2$.

⁷ Geografi Kalimantan Tengah, http://Kalteng.go.id/ogi/viewarticle.asp?ARTICLE_id=1617.html. Diakses pada hari Rabu 22 Maret 2017, Pukul 09.00 WIB

⁸ Badan wakaf Indonesia, *Manajemen wakaf di Era Modern*, Jakarta: Badan wakaf Indonesia Gedung Bayt Al-Qur'an, 2013.

Observasi awal yang penulis lakukan, mengindikasikan pendayagunaan tanah wakaf pada Yayasan Fathul Iman kurang produktif dalam segi kemaslahatan ekonomi umat. Maka dari itu penulis mengangkat judul skripsi penelitian dengan judul **Pendayagunaan Tanah Wakaf Produktif Yayasan Fathul Iman Palangka Raya.**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana pendayagunaan tanah wakaf produktif Yayasan Fathul Iman Palangka Raya?
2. Bagaimana pengembangan pendayagunaan tanah wakaf produktif Yayasan Fathul Iman Palangka Raya?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam skripsi ini adalah, untuk mengetahui:

1. Pendayagunaan tanah wakaf produktif Yayasan Fathul Iman Palangka Raya.
2. Pengembangan pendayagunaan tanah wakaf produktif Yayasan Fathul Iman Palangka Raya.

D. Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Badan Pengelola (*Nadzir*) Yayasan Fathul Iman Palangka Raya.
2. Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan bagi penulis, bagi peneliti berikutnya, dan menjadi kepustakaan tentang masalah tanah wakaf.
3. Sebagai acuan bagi Badan Wakaf Indonesia di Palangka Raya dalam hal pengawasan atau pemeliharaan harta benda wakaf.
4. Sebagai acuan bagi Peraturan Pemerintah Daerah dalam hal pengawasan atau pemeliharaan harta benda wakaf.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan skripsi ini disusun dimulai pada Bab I Pendahuluan yang tersusun dalam 7 (tujuh) halaman, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori yang tersusun dalam 45 halaman yang terdiri dari penelitian terdahulu, kajian teoritis yang mencakup: pertama tentang konsep wakaf, yang memuat sejarah, definisi, hukum, macam-macam, rukun dan syarat, *nazhir*, dan fungsi wakaf. Kedua, tentang teori pendayagunaan wakaf yang memuat definisi manajemen, fungsi manajemen, manajemen wakaf, yang diperuntukkan untuk manajemen Nazhir, fungsi manajemen yang diperuntukkan juga untuk manajemen Nazhir, manajemen pengelolaan wakaf, dan pengelolaan wakaf produktif. Selanjutnya adalah kerangka berpikir.

Bab III, metode penelitian yang tersusun dalam 10 halaman memuat jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, objek dan subjek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.

Bab IV, pemaparan dan analisis data yang tersusun dalam 19 halaman yang terdiri dari gambaran lokasi penelitian dan analisis data. Analisis data terdiri dari analisis pendayagunaan harta benda wakaf Yayasan Fathul Iman Palangka Raya dan implikasi pendayagunaan harta benda wakaf Yayasan Fathul Iman Palangka Raya.

Bab V, penutup yang tersusun dalam 2 halaman yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Tinjauan studi terdahulu dari proposal penelitian ini adalah dari skripsi karya Didin Najmudin Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2011 yang berjudul “Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Di Desa Babakan Ciseeng Bogor”. Hasil dari penelitian ini adalah kurang strategisnya lokasi wakaf yang berakibat pada sulitnya mengembangkan asset wakaf itu sendiri untuk dikelola secara profesional dan lebih modern. Dalam hal pengembangan wakaf di desa babakan wilayah tanah wakaf yang kurang strategis terus diupayakan untuk bisa produktif oleh para *nadzirnya*. Pendekatan pengelolaan yang dipakai adalah dengan cara agribisnis yaitu bercocok tanam budidaya menanam pohon sengon agar nanti hasilnya tersebut dapat menghasilkan ratusan juta rupiah per-panennya. Nantinya hasil dari panennya tersebut untuk tanah wakaf yang dijadikan makam maka hasil panennya untuk pengelolaan makam.⁹

Irfan Santoso mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah pada tahun 2010 dengan judul skripsinya “Penggunaan Aset Wakaf Produktif Bagi Pengelola”. Hasil penelitian ini adalah pengelola memanfaatkan dan menggunakan hasil wakaf produktif Masjid Mronjo untuk kepentingan dan kebutuhan sehari-hari keluarga pengelola. Selanjutnya membolehkan pengelola wakaf mengambil bagian dari hasil wakaf itu sendiri

⁹ Didin Najmudin, *Strategi Pengelolaan Tanah Wkaf di Desa Babakan Ciseeng Bogor (PDF)*, Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN SYARIF HIDAYATULLAH, 2011, h. 61-62.

maupun dari sumber lain dengan tanpa berlebihan. Artinya pengelola dapat menerima gaji dan upah 10% dari *waqif* daerahnya, serta tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nuzula Yustisia dengan judul “Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta”. Penelitian tersebut menghasilkan dua kesimpulan yaitu pertama manajemen pengelolaan wakaf tunai pada LAZIZ Masjid Syuhada dan LAZ Bina Peduli Umat terjaga nilai pokok wakafnya dan masih termasuk kategori wakaf produktif karena dapat mensejahterakan umat, kedua penerimaan wakaf tunai pada lembaga Amil Zakat di kota Yogyakarta belum sesuai dengan konsep penerimaan wakaf tunai pada lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) yang terdapat dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP RI No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Kurniawan mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah IAIN Palangka Raya pada tahun 2016 yang berjudul “Problematika Pengelolaan Harta Benda Wakaf di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya”. Penelitian tersebut menghasilkan solusi problematika pengelolaan harta benda wakaf di Kecamatan Pahandut adalah, melakukan pembinaan untuk meningkatkan peran *nadzir*, menertibkan secara berkala oleh pihak terkait terhadap tanah-tanah wakaf yang pengadministrasiannya belum tuntas, melakukan pengawasan oleh pihak terkait untuk pemeliharaan tanah wakaf agar tetap terpelihara dan berjalan

¹⁰ Nuzula Yustisia “Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Yogyakarta”. “Skripsi” 2008, UIN SUKA, t.d.

sebagaimana mestinya, pihak terkait harus lebih giat lagi untuk memperkenalkan wakaf produktif ke masyarakat.¹¹

Adapun dalam skripsi ini penulis mencoba mengkaji tentang “Pendayagunaan Tanah Wakaf Produktif Yayasan Fathul Iman Palangka Raya” tersebut. Karena menurut para Imam Mazhab bahwa wakaf adalah *shadaqah jariyah* untuk si *waqif*, maka kesimpulan dari para imam mazhab adalah dengan tetap mengoptimalkan manfaat dari harta benda yang diwakafkan oleh si *waqif* yang bernama Bapak H. Tukacil dan H. Syarkawi, agar *shadaqah jariyah* tersebut terus mengalir dan masyarakat dapat merasakan hasil dari pendayagunaan oleh badan pengelola (*Nadzir*) yang professional dengan metode manajemen pengelolaan wakaf terhadap tanah wakaf Yayasan Fathul Iman Palangka Raya yang kurang optimal tersebut dikarenakan satu orang kenazhiran, manajemen Yayasan yang kurang efektif dan efisien, dan dana yang kurang memadai untuk menjadikan wakaf Yayasan yang bersifat produktif yang mampu mencetak pelajar yang kuat dalam ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama serta dapat memberikan kemaslahatan ekonomi umat.

TABEL/BAGAN 2
ANALISIS PERSEMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Didin Najmudin	Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf Di Desa Babakan Ciseeng	Pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan oleh Nazhir di desa Babakan dengan cara	Penelitian ini mempunyai kesamaan dalam hal meneliti wakaf yang	Peneliti mengkaji pengelolaan wakaf yang sudah dibangun tetapi

¹¹ Ahmad Kurniawan, *Problematika Pengelolaan Harta Benda Wakaf di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya*, Palangka Raya: Fakultas Syariah, IAIN Palangka Raya, 2016, h. 97.

		Bogor	menanami pohon sengon adalah salah satu ide kreatif yang mencerminkan sebuah pengelolaan wakaf semi profesional.	bersifat produktif.	kurang optimal dan produktif.
2	Irfan Santoso	Penggunaan Aset Wakaf Produktif Bagi Pengelolanya	Bagi pengelola diperbolehkan memanfaatkan dan menggunakan hasil wakaf produktif Masjid Mronjo.	Pengelolaan aset wakaf produktif oleh para Nazhir.	Peneliti mengkaji wakaf Yayasan Fathul Iman.
3	Nuzula Yustisia	Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta	Manajemen pengelolaan wakaf tunai pada LAZIZ Masjid Syuhada dan LAZ Bina Peduli Umat mengarah kepada wakaf produktif.	Persaman penelitian ini yaitu mengarah kepada manajemen pengelolaan wakaf menjadi wakaf produktif.	Peneliti meneliti pendayagunaan objek wakaf Yayasan Fathul Iman berupa Masjid dan Madrasah.
4	Ahmad Kurniawan	Problematika Pengelolaan Harta Benda Wakaf di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya	Solusi problematika pengelolaan harta benda wakaf di Kecamatan Pahandut terhadap peran Nazhir.	Peran Nazhir terhadap pengelolaan dan penggunaan aset wakaf menjadi wakaf produktif.	Peneliti meneliti satu objek yaitu pendayagunaan wakaf di Yayasan Fathul Iman Palangka Raya.



“diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”¹⁵

Wakaf merupakan amal mulia, karena merupakan amal yang bersifat mendatar (horizontal) dan bersifat menegak (vertikal). Disebut bersifat horizontal karena ibadah wakaf sangat bermanfaat kepada sesama manusia, dan dapat dipastikan apabila harta wakaf dimanfaatkan secara baik, akan banyak orang yang akan menikmatinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun wakaf yang bersifat vertikal, karena ibadah wakaf merupakan salah satu manifestasi keimanan kepada Allah SWT dan telah dijanjikan Allah SWT kepada orang yang berwakaf akan diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda dan terus menerus sepanjang harta wakaf itu masih memberikan manfaat.¹⁶

a. Sejarah Wakaf

Praktik wakaf telah dikenal sejak dulu sebelum lahirnya agama Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad saw meskipun dengan nama dan istilah yang berbeda. Hal ini terbukti bahwa banyak tempat-tempat ibadah yang terletak disuatu tanah yang pekarangannya dikelola dan hasilnya untuk membiayai perawatan dan honor bagi yang merawatnya. Sebab sebelum nabi Muhammad

¹⁵ QS. Al-Baqarah :180. Mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Komplek Percetakan Al-Qur'an Al Karim Kepunyaan Raja Fahd, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971, h. 44.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, h. 01.

saw diutus telah banyak masjid, seperti masjidil Haram, masjidil Aqsha telah berdiri dan sebelum hadirnya Islam dan bukan hak milik siapapun juga tetapi milik Allah swt untuk kemaslahatan umat.¹⁷

Sejarah Islam tentang wakaf dikenal sejak masa Rasulullah saw karena wakaf disyariatkan setelah ia berhijrah ke Madinah pada tahun kedua hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan fuqaha tentang siapa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah saw, ialah wakaf milik nabi saw. Untuk membangun masjid.¹⁸

Rasulullah saw pada tahun ketiga hijriyah pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah, di antaranya kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya. Kemudian syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin al Khatab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun 'Bairaha'. Selanjutnya disusul oleh sahabat Nabi SAW. Lainnya seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebagian tanahnya di Mekkah yang diperuntukkan bagi anak keturunannya yang datang ke Mekkah. Utsman menyedahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'adz bin Jabal mewakafkan rumahnya yang populer dengan sebutan Darul Anshar. Kemudian

¹⁷ Nurozi, *Hukum Wakaf*, <http://nurozi.staff.uui.ac.id/2015/06/06/hukum-wakaf.html>. Diakses pada Selasa 07 Februari 2017, pukul 11.00 WIB.

¹⁸ *Ibid.*

diikuti Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwan dan ‘Aisyah istri Rasulullah saw.¹⁹

b. Pengertian Wakaf

Menurut bahasa, wakaf berasal dari kata bahasa Arab, *waqafa* yang berarti menahan atau berhenti di tempat. Perkataan wakaf juga dikenal dalam istilah ilmu tajwid yang bermakna menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas sementara. Bahkan wakaf dengan makna berdiam di tempat juga dikaitkan dengan wukuf yakni berdiam di arafah tanggal 9 Dzulhijjah ketika menunaikan ibadah haji.²⁰

Sedangkan secara istilah, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah.²¹

Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.²²

Perspektif ekonomi tentang wakaf dapat didefinisikan sebagai pengalihan dana atau asset lainnya dari keperluan konsumsi dan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Akademika Pressindo, 2007, h.

menginvestasikannya ke dalam aset produktif yang menghasilkan pendapatan untuk konsumsi di masa yang akan datang baik oleh individual maupun kelompok.²³

Definisi tentang wakaf dalam peristilahan syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Adapun yang dimaksud tahbisul ashli ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan ataupun sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*waqif*) tanpa imbalan.²⁴

Namun para ahli fiqih dalam tatanan pengertian wakaf yang lebih rinci saling bersilang pendapat. Sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri, baik ditinjau dari aspek kontinuitas waktu (ikrar), dzat yang diwakafkan (benda wakaf), pola pemberdayaan dan pemanfaatan harta wakaf. Untuk itu, pandangan para ulama yang terkait dengan wacana-wacana tersebut akan diuraikan sebagai berikut²⁵:

1) Menurut Imam Abu Hanifah

“Menahan benda yang statusnya tetap milik waqif, sedangkan yang disedekahkan adalah manfaatnya untuk kebaikan baik sekarang akan datang”.

²³ Nurozi, *Hukum Wakaf*, <http://nurozi.staff.uui.ac.id/2015/06/06/hukum-wakaf.html>. Diakses pada Selasa 07 Februari 2017, pukul 11.00 WIB.

²⁴ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia...*, h. 01.

²⁵ *Ibid*, h. 02

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si *waqif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si *waqif*, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si *waqif* wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf ialah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang, contohnya seperti wakaf buah kelapa.²⁶

2) Menurut Imam Malik

“Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan menyerahkan berjangka waktu sesuai dengan kehendak waqif”.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, namun wakaf tersebut mencegah *waqif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *waqif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari

²⁶ *Ibid.*

penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si *waqif*. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).²⁷

Waqif menahan benda dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si *waqif*. Perwakafan menurut Malikiyah berlaku suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

3) Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. *Waqif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran (tukar menukar) atau tidak. Jika *waqif* wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. *Waqif* menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana *waqif* tidak dapat melarang penyaluran

²⁷ *Ibid*, h. 02-03.

sumbangannya tersebut. Apabila *waqif* melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf 'alaih*. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf ialah “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)”.²⁸

Menurut Imam Syafi'i “*Menahan harga yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan zat benda, lepas dari penguasaan waqif dan dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama*”. Bahwa harta wakaf terlepas dari penguasaan *waqif* dan harta wakaf harus kekal serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.

Menurut Imam Ahmad bin Hambal “*Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan zat benda serta memutus semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam hal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah*”. Bahwa pemilik harta tidak boleh membelanjakan hartanya, adapun harta yang diwakafkan harus kekal dan bermanfaat untuk kebajikan kepada Allah.

Adapun pengertian wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 (perundang-undangan wakaf) tentang wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan atau

²⁸ *Ibid*, h.03-04.

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.²⁹

c. **Macam-macam Wakaf**

Terdapat berbagai pendapat di kalangan para ulama mazhab. Maliki berpendapat bahwa esensi pemilikan atas barang tersebut tetap berada di tangan pemiliknya semula, tetapi sekarang dia tidak diperbolehkan menggunakannya lagi. Hanafi mengatakan barang yang diwakafkan itu sudah tidak ada pemiliknya lagi dan pendapat ini juga pendapat paling kuat diantara beberapa pendapat di kalangan Syafi'i. Sedangkan Hambali mengatakan bahwa barang tersebut berpindah ke tangan pihak yang diwakafi.³⁰

Sekelompok ulama Mazhab Imamiyah membedakan wakaf untuk kepentingan umum (*wakaf khairi*), yaitu wakaf yang tujuan peruntukannya sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum (orang banyak). Wakaf *khairi* inilah yang sejalan benar dengan jiwa amalan wakaf yang amat digembirakan dalam ajaran Islam yang dinyatakan bahwa pahalanya akan terus mengalir sampai pun bila *waqif* telah meninggal dan harta benda wakaf tersebut masih tetap diambil manfaatnya. Wakaf *khairi* inilah yang benar-benar dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat secara luas dan dapat merupakan

²⁹ Departemen Agama, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Jakarta :. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, h. 02.

³⁰ *Ibid*, h. 07.

salah satu sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan maupun keagamaan, seperti pembangunan masjid, madrasah/sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, dan lain sebagainya.³¹

Sedangkan wakaf khusus (*wakaf ahli*), yaitu Wakaf ahli adalah wakaf yang tujuan peruntukannya ditujukan kepada orang-orang tertentu saja atau di lingkungan keluarganya. Misalnya seseorang mewakafkan buku-bukunya kepada anak-anaknya dan diteruskan kepada cucu-cucunya saja yang dapat menggunakannya, seperti wakaf bagi anak cucu. Dalam satu segi wakaf ini baik sekali, karena si *waqif* akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.³²

d. Hukum Wakaf

Dasar Hukum Islam tentang hukum wakaf pada dasarnya jaiz atau boleh, namun karena pentingnya maka hukum wakaf sangat dianjurkan (*sunah*). Hukum wakaf sama dengan amal jariah. Sesuai dengan jenis amalnya, berwakaf bukan sekedar berderma (sedekah) biasa, namun lebih besar pahala dan manfaatnya terhadap orang yang berwakaf. Pahala yang diterima mengalir terus-menerus selama

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid*, h. 09.

barang atau benda yang diwakafkan itu masih berguna dan bermanfaat.³³



“perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah : 261).³⁴

Begitu pula di ayat lain dalam Al-Qur’an juga telah diterangkan dasar hukum wakaf :



³³ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007, hal. 80.
³⁴ Tim Asatiz Al-Qur’an Cordoba, *Al-Qur’anul Karim Al-Hijr*, Bandung: Cordoba, 2015,

2) *Mauquf bih* (موقوف به)

Harta yang diwakafkan sebagai objek perbuatan hukum dengan persyaratannya adalah (a) harta yang diwakafkan harus bersifat *mutaqawwim*, yakni harta yang halal digunakan menurut Syariat Islam, dan *'aqar*, yakni benda yang tetap zatnya dan dapat diambil manfaatnya, (b) harta yang diwakafkan harus kekal zatnya dan tidak cepat habis, (c) harta yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan batasnya.³⁷

3) *Mauquf 'alaih* (موقوف عليه)

Tujuan wakaf atau yang berhak menerima wakaf yaitu syaratnya yakni qurbat atau pendekatan diri kepada Allah. Dalam hal ini ada dua macam wakaf (a) wakaf ahli atau zuhri yaitu wakaf diperuntukkan bagi anak-cucu, kaum fakir, dan (b) wakaf khairi yaitu wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum.³⁸

4) *Shigat* (صيغة)

Ikrar wakaf dari wakif yakni pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau harta yang diwakafkan.³⁹

f. *Nazhir* Wakaf

Selain syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam perwakafan sebagai disebutkan di atas, kehadiran *nazhir* sebagai pihak yang diberi kepercayaan mengelola harta benda wakaf sangatlah penting,

³⁷ *Ibid*, h. 72.

³⁸ *Ibid*.

³⁹ *Ibid*.

walaupun para mujtahid tidak menjadikan *nazhir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa *waqif* harus menunjuk *nazhir* wakaf baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan.

Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan. Sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung pada *nazhir* itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrumen penting dalam perwakafan, *nazhir* harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan agar wakaf dapat diberdayakan sebagaimana mestinya.⁴⁰

1) Syarat Moral

- a) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan RI.
- b) Jujur, amanah, dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan tepat sasaran kepada tujuan wakaf.
- c) Punya kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual.

2) Syarat Manajemen

- a) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership.
- b) Visioner.
- c) Professional dalam pengelolaan harta benda.

3) Syarat Bisnis

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007, h. 61.

- a) Mempunyai keinginan dan pengalaman.
- b) Mempunyai ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur.⁴¹

Literatur fiqih, pengelola wakaf disebut dengan *nazhir* yang berarti penjaga, manajer, administrator, kepala atau direktur atau disebut juga dengan *mutawwali*, yang berarti pengurus, yang diberi kuasa dan berkomitmen, eksekutif, manajer, atau direktur. Undang-Undang Wakaf No.41 tahun 2004, definisi *nazhir* terdapat dalam Bab I yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari *waqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dengan kata lain, seseorang termasuk di dalamnya *nazhir* wakaf baru bisa disebut profesional jika ia melakukan pekerjaan karena ahli di bidang itu dan meluangkan seluruh tenaga, waktu, dan perhatiannya untuk pekerjaannya.⁴²

Penjelasan ini, seorang profesional termasuk di dalamnya *nazhir* wakaf, adalah seorang yang diandalkan dan dipercaya oleh masyarakat (*waqif* dan publik penerima). Hal ini karena, di satu pihak masyarakat tidak bisa melayani dirinya sendiri untuk pekerjaan tertentu (karena tidak mempunyai ketrampilan dan keahlian yang memadai atau karena kesibukan lain), dan di pihak lain orang profesional mempunyai keahlian dan ketrampilan yang sangat dibutuhkan masyarakat dan mau meluangkan waktu

⁴¹ *Ibid*, h. 63.

⁴² Departemen Agama RI, *Nazhir Profesional dan Amanah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2005, h. 57-68.

sepenuhnya kepada kaum professional karena mereka ahli dan terampil melayani kebutuhan masyarakat sementara masyarakat sendiri tidak bisa melakukannya dengan hasil yang maksimal. Masyarakat percaya bahwa pelayanan yang diberikan oleh kaum professional akan membawa hasil dengan mutu yang baik dan memuaskan.⁴³

Sementara itu, seorang *nazhir* secara bahasa adalah manajer. Sebab itu, dalam bahasa lain bisa dikatakan *nazhir* professional adalah manajer wakaf yang dalam menegelolanya mengacu pada prinsip-prinsip manajemen. Apa yang dimaksud manajer adalah subjek manajemen, yaitu individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama para anggotanya. Ilmu manajemen, organisasi didefinisikan sebagai sekelompok orang yang bekerjasama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. *Nazhir* wakaf perorangan, apalagi *nazhir* organisasi dan badan hukum karenanya termasuk kategori organisasi. Setiap organisasi, termasuk para *nazhir* wakaf, manajer bertugas untuk memastikan bahwa keseluruhan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi dapat diwujudkan melalui rangkaian kegiatan manajemen, baik yang bersifat fungsional maupun bersifat operasional.⁴⁴

Ilmu manajemen, seorang manajer termasuk di dalamnya *nazhir* harus memiliki keahlian manajemen (*managerial skill*) berikut :

⁴³ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf...*, h. 64.

⁴⁴ *Ibid.*

- 1) Keahlian teknis (*technical skill*), yaitu keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan spesifik tertentu.
- 2) Keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat (*human relation skill*), yaitu keahlian dalam memahami dan melakukan interaksi dengan berbagai jenis orang masyarakat.⁴⁵
- 3) Keahlian konseptual (*conceptual skill*), yaitu keahlian dalam berpikir secara abstrak, sistematis, termasuk di dalamnya mendiagnosis dan menganalisis berbagai masalah dalam situasi yang berbeda, bahkan keahlian untuk memprediksi masa akan datang.
- 4) Keahlian dalam pengambilan keputusan (*decision making skill*), yaitu keahlian untuk mengidentifikasi masalah sekaligus menawarkan berbagai alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapi.
- 5) Keahlian dalam mengelola waktu (*time management skill*), yaitu keahlian dalam memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien.⁴⁶

Beberapa ahli manajemen lainnya menyebut syarat manajer yang termasuk di dalamnya *nazhir*, adalah sebagai berikut :

- 1) Cerdas, rasional, kreatif, responsif terhadap perubahan, kosmopolit, dan visioner.
- 2) Komitmen pada etika (jujur, bertanggung jawab, dan moralis).
- 3) Memiliki energi maksimal.

⁴⁵ *Ibid*, h. 66.

⁴⁶ *Ibid*.

- 4) Mempunyai *emotional stability*.
- 5) Menguasai *the knowledge of human relation*.⁴⁷

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kemampuan nazhir diperlukan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal. Sistem pengelolaan SDM ini bertujuan untuk :

- 1) Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan para *nazhir* wakaf di semua tingkatan dalam rangka membangun kemampuan manajerial yang tangguh, professional, dan bertanggung jawab.⁴⁸
- 2) Membentuk sikap dan perilaku *nazhir* wakaf sesuai dengan posisi yang seharusnya, yaitu pemegang amanat umat Islam yang mempercayakan harta benda untuk dikelola secara baik dan pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak.
- 3) Menciptakan pola pikir atau persepsi yang sama dalam memahami dan menerapkan pola pengelolaan wakaf, baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun teknis manajerial sehingga lebih mudah diadakan kontrol.
- 4) Mengajak para *nazhir* wakaf untuk memahami tata cara dan pola pengelolaan yang lebih berorientasi pada kepentingan pelaksanaan Syariat Islam secara lebih luas dan dalam jangka panjang juga sebagai penerapan sistem ekonomi syariah secara terpadu.⁴⁹

⁴⁷ *Ibid*, h. 68.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia...*, h. 117.

⁴⁹ *Ibid*, h. 117-118.

g. Fungsi Wakaf

Adapun fungsi wakaf menurut Ulama Thohir bin Asyura, fungsi disyariatkannya Wakaf mengandung arti sebagai berikut :

- 1) Memperbanyak harta untuk kemashlahatan Umum dan khusus, sehingga menjadikan amal perbuatan manusia tidak terpotong pahalanya hingga datang kematian.⁵⁰Berdasarkan Hadis Nabi “Ketika Manusia meninggalkan Dunia maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal. “Diantaranya adalah *Shadaqah Jariyah...*”⁵¹
- 2) Pemberian harta wakaf itu merupakan sumber dari bersihnya hati yang tidak dicampuri dengan keraguan-keraguan, karena hal itu merupakan bukti adanya kebaikan dan kedermawanan yang dikeluarkan karena adanya rasa cinta tanpa adanya ganti sedikitpun. Dan berpengaruh pada pemberian kemanfaatan dan pahala yang berlimpah-limpah.⁵²
- 3) Memperluas semua jalan yang bersumber pada kecintaan orang yang memberikan harta. Karena orang yang memberi merupakan wujud dari kemuliaan jiwa yang semuanya mendorong pada rasa harumnya keberagamaan dan kemuliaan akhlak. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada keselamatan bagi orang yang kikir terhadap harta dan jiwanya menjadi kotor,

⁵⁰ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer...*, h. 81.

⁵¹ Lihat Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Bandung : Dahlan. T.th, juz II, h. 14.

⁵² Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer...*, h. 81.

sebagaimana Allah SWT menyebutkan dalam al-Qur'an bahwa setan selalu menakut-nakuti umat manusia pada kefakiran.⁵³

- 4) Wakaf menjadikan harta tidak sia-sia kembali dan dapat memberikan arti pada hak-hak ahli waris sebagaimana kebiasaan adat Jahiliyyah dan akan memberikan dampak sosial yang lebih untuk perbaikan masyarakat.⁵⁴
- 5) Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya. Tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan, karena secara prinsip barang wakaf tidak boleh ditassarufkan, apakah itu dalam bentuk menjual, dihibahkan atau diwariskan.⁵⁵

2. Teori Pendayagunaan Wakaf

Memahami sedikit pengertian dari pendayagunaan bahwa yang dimaksud dari pendayagunaan yaitu berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu *“pengusaha atau organisasi (lembaga, perusahaan, nazhir) yang mampu menjalankan tugas dengan baik hingga akhirnya mampu mendatangkan hasil dan manfaat”*.⁵⁶

Kemudian bila dilihat dari pengertian manajemen pada dasarnya adalah *seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan, agar tujuan dari organisasi (lembaga,*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid*, h. 82.

⁵⁶ Manajemen Dakwah, *Pengertian Pendayagunaan Zakat*, www.md-uin.blogspot.co.id/2009/06/pengertian-pendayagunaan-zakat_17.html. Diakses pada hari Rabu 24 Mei 2017, Pukul 09.00 WIB.

perusahaan, nazhir) dapat dicapai secara efisien dan efektif. Manajemen didefinisikan Mary Parker Follet yang dikutip Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, sebagai seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain (*management is the art of getting things done through people*).

⁵⁷ Hal ini karena seringkali sesuatu yang harus dikerjakan seperti dalam lembaga wakaf, banyak dan kompleks yang tidak bisa diselesaikan oleh satu orang saja. Definisi yang sama dikemukakan ahli lain dengan definisi bahwa manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi (dalam lembaga wakaf misalnya tujuan itu adalah keuntungan yang didapat dari harta benda wakaf untuk keadilan sosial / kemaslahatan) melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian sumber daya organisasi.⁵⁸

Menurut Peter F. Drucker bahwa menitikberatkan kerja manajemen termasuk di dalamnya manajemen wakaf adalah mengubah sekelompok manusia yang semula tidak mempunyai tujuan menjadi sekelompok manusia yang produktif, efektif, dan mempunyai tujuan yang jelas. Mendorong dan mengorganisasikan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki individu-individu (dalam wakaf yaitu para *nazhir*) agar dapat berfungsi secara produktif dan sekaligus menekan serendah mungkin kelemahan-kelemahan yang dimilikinya agar tidak mengganggu jalannya proses produksi.⁵⁹

⁵⁷ Ernie Tisnawati, *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Prenada Media, 2005, h. 4

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf...*, h. 98.

⁵⁹ *Ibid*, h. 99.

Maka dari itu untuk mendayagunakan, mengoptimalkan harta benda wakaf perlulah sebuah manajemen yaitu manajemen wakaf yang mengubah sekelompok orang (organisasi, perusahaan, *nazhir*) menjadi sekelompok yang produktif, efektif, efisien, yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan untuk mencapai tujuan yang jelas yaitu kemaslahatan umat.

a. Definisi Manajemen

Adapun definisi tentang manajemen adalah manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu dari asal kata *manus* yang berarti tangan dan *agere* yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja *managere* yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja *to manage*, dengan kata benda *management*, dan *manager* untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya, *management* diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan.⁶⁰

Menurut Parker, manajemen ialah seni melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang (the art of getting things done through people). Meskipun banyak definisi manajemen yang diungkapkan oleh para ahli, dengan demikian esensi manajemen dapat dipandang baik sebagai proses (fungsi) maupun sebagai tugas (task). Pada dasarnya manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan

⁶⁰ Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, h. 5.

pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.⁶¹

Manajemen adalah suatu ilmu untuk mengelola suatu aktivitas, dalam rangka mencapai suatu tujuan, dengan bekerjasama secara efisien dan terencana dengan baik. Sebagai ilmu baru yang berkembang menjelang abad dua puluh, manajemen terus berkembang dengan pesat, sesuai dengan perkembangan zaman. Ilmu itu dewasa ini dapat digunakan untuk kegiatan apa saja, yang bersifat kerjasama untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien, atau usaha dengan kegiatan sekecil mungkin dan memperoleh hasil yang maksimal.⁶²

b. Manajemen Wakaf

Kemajuan dan kemunduran pendayagunaan objek wakaf sangat bergantung pada kemampuan/*profesionalisme* manajemen para pengelolanya. *Nazhir* sebagai ujung tombak pengembangan wakaf dituntut untuk melakukan peningkatan pengetahuannya sehingga memiliki kemampuan manajemen yang baik.

Secara garis besar manajemen memiliki tiga unsur, yakni *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), dan *controlling* (pengontrolan atau pengawasan).⁶³

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Aziz Muslim, *Manajemen Pengelolaan Masjid (PDF)*, Jakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, h. 106.

⁶³ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2005, h. 85-86.

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan ialah kegiatan yang dilakukan guna membuat tujuan dari perusahaan/organisasi/badan dengan rencana-rencana untuk meraih tujuan. Perencanaan adalah salah satu cara terbaik untuk mengejar serta membuat tujuan perusahaan atau organisasi atau badan dapat teraih. Tugas dari planning antara lain yaitu :

- a) Meramalkan untuk waktu mendatang.
- b) Membuat rencana dari urutan-urutan kegiatan yang dibutuhkan dalam pencapaian target.
- c) Menyusun rencana anggaran biaya.

Menurut Didin Hafidhuddin, sebuah perencanaan berawal dari sebuah analisis kebutuhan, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat psikis. Analisis yang bersifat psikis, dapat digambarkan dengan masyarakat yang merasa tidak butuh, sehingga perlu diberi penyadaran. Penyadaran itu diperlukan agar merasa bahwa proyek ini dibutuhkan. Di samping analisis kebutuhan juga diperlukan analisis kekuatan dan kelemahan.

Berdasarkan dua analisis diatas, seorang *nazhir* diharapkan mampu menyusun perencanaan untuk meningkatkan daya guna benda wakaf. Dalam menyusun perencanaan tersebut *nazhir* benda wakaf produktif harus memperhatikan faktor-faktor fisik dan lingkungan, faktor-faktor psikologis dan sosiologis hal ini diperlukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan

kelayakan kegiatan ekonomi tersebut dilakukan. Dengan data tersebut, akan dapat dianalisis dan disimpulkan tentang kelayakan kegiatan ekonomi dapat dijalankan atau tidak di daerah atau di tempat keberadaan benda wakaf atau di tempat yang direncanakan oleh *nazhir*.⁶⁴

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian ialah membagi kegiatan-kegiatan besar menjadi kegiatan yang lebih kecil dengan membagi dalam tiap tugas supaya dapat dengan mudah meraih tujuan perusahaan (struktur organisasi).

- a) Desain struktur organisasi.
- b) Menentukan job description dari tiap-tiap jabatan guna meraih sasaran organisasi.⁶⁵

Memperhatikan keterangan di atas, *nazhir* dalam mengelola benda wakaf produktif akan lebih memiliki harapan yang lebih baik jika *nazhirnya* adalah orang yang memiliki ketrampilan dan pengetahuan dalam mengembangkan benda wakaf yang produktif ini, sehingga betul-betul dari waktu ke waktu benda wakaf dapat bertambah. Dalam struktur organisasi *nazhir*, jika dipandang perlu dapat dibentuk divisi atau bagian-bagian sesuai dengan kebutuhan. Pembagian dan pendelegasian tugas kepada masing-masing divisi atau bagian hendaknya jelas, sehingga

⁶⁴ *Ibid*, h. 87.

⁶⁵ *Ibid*.

tidak terjadi tumpang tindih, namun tetap ada kerjasama dan dalam kordinasi yang baik.

3) Pengawasan (*Controlling*)

Proses pengawasan dan pengendalian dilakukan guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan-kegiatan yang direncanaan, diterapkan, dan diorganisasikan dapat berjalan dengan lancar.

- a) Mengevaluasi sebuah keberhasilan dalam meraih tujuan serta target yang sesuai tolak ukur yang ditentukan.
- b) Membuat alternatif solusi-solusi pada saat terdapat masalah yang rumit terkait dengan terhalangnya pencapaian tujuan.⁶⁶

Pengawasan terhadap kinerja *nazhir* menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam rangka menilai keberhasilan *nazhir*. Badan Wakaf Indonesia juga ditugasi untuk melakukan pengawasan terhadap *nazhir*. Untuk meningkatkan kemampuan *nazhir*, maka pembinaan kepada para *nazhir* dalam berbagai aspek, misalnya tentang hukum perwakafan, sistem ekonomi syari'ah, administrasi perwakafan dan materi-materi lain yang terkait, menjadi sangat penting untuk disampaikan kepada mereka. Seorang *nazhir* dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang bisnis yang Islami, serta kemampuan mengambil strategi yang tepat agar benda wakaf yang menjadi tanggung jawabnya semakin berkembang.

⁶⁶ *Ibid.*

c. Wakaf Produktif

1) Definisi Wakaf Produktif

Salah satu lembaga ekonomi islam yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah wakaf. Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peran penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal-hal yang paling menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan. Sebagai contoh misalnya di Mesir, Saudi Arabia, Turki dan beberapa Negara lainnya pembangunan dan berbagai sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf. Kestinambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf Produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat.⁶⁷

⁶⁷ Muhammad Yusuf, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Semarang: Badan Wakaf Nusantara, 2009, h. 93.

Pengertian sederhana tentang produksi berarti kegiatan menghasilkan barang/jasa.⁶⁸ Manusia produktif secara definitif adalah kelompok entrepreneur yang berciri antara lain peka terhadap kebutuhan lingkungan sekelilingnya, menguasai informasi dan memiliki dinamika kreatifitas yang tinggi, sehingga mampu menciptakan bukan hanya mencari lapangan kerja, menumbuhkan wawasan ekonomi yang luas.⁶⁹

Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf bisa dibagi menjadi dua macam :

- a) Wakaf langsung, yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan sebagai tempat sholat, wakaf sekolah yang disediakan sebagai tempat belajar siswa dan wakaf rumah sakit untuk mengobati orang sakit secara cuma-cuma. Pelayanan langsung ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung dan menjadi modal tetap yang selalu bertambah dari generasi ke generasi. Wakaf seperti ini merupakan asset produktif yang sangat bermanfaat bagi generasi yang akan datang dan dirintis oleh generasi yang terdahulu untuk mengisi pembangunan yang akan datang serta bertujuan memberi

⁶⁸ Arlina, *Kegiatan Ekonomi Produksi*, www.ilmu-ekonomi-id.com/2015/12/kegiatan-ekonomi-produksi.html/m=1. Diakses pada hari Jum'at 17 Maret 2017, Pukul 20.00 WIB.

⁶⁹ Sahl Mahfud, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LkiS, 2004, h. 151.

manfaat langsung kepada semua orang yang berhak atas wakaf tersebut.⁷⁰

- b) Wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.⁷¹

Undang-Undang (yang selanjutnya disingkat UU) No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf memiliki urgensi, yaitu selain untuk kepentingan ibadah mahdhah, juga menekankan perlunya pemberdayaan wakaf secara produktif untuk kepentingan sosial, kesejahteraan dan kemaslahatan umat.⁷²

2) Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia (BWI), merupakan suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf dan bersifat

⁷⁰ Qahaf Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, terj. Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Khalifa, 2005, h.22.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006, h.90.

nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) No. 41 Tahun 2004.⁷³

BWI diberi tugas mengembangkan wakaf secara produktif, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tugas utama badan ini adalah memberdayakan wakaf, baik wakaf benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat.⁷⁴

Dalam mengelola wakaf produktif lebih baik dilakukan pengawasan yang layak, yaitu pengawasan administrasi dan keuangan, adapun selebihnya memberikan pelayanan dan support kepada *nazhir* yang diantara bentuk pelayanan terpenting dalam hal ini adalah ikut serta dalam membuat perencanaan dan investasi serta memberikan bantuan dana.⁷⁵

3) Pengembangan Wakaf Produktif

Di antara perjanjian-perjanjian (akad) yang ditawarkan dalam Fikih Mu'amalah atau dalam kajian-kajian Ekonomi Syari'ah, yang dapat digunakan untuk mengembangkan harta wakaf produktif, yakni:

a) *Al-Ijarah* (الإيجار)

Dalam Bahasa Indonesia *al-ijarah* adalah akad sewa menyewa. Lebih lengkap Muhammad Syafi'i Antonio

⁷³ Hasan Asy'ari, *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini (PDF)*, Malang: Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016, h. 30.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

mengutip pendapat Muhammad Rawas Qal'aji menyebutkan bahwa *alijarah* adalah akad pemindahan barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dengan kata lain *al ijarah* yang dimaksudkan disini adalah *ijarah al amwal*.⁷⁶

Penerapan *al ijarah* dalam pengelolaan benda wakaf produktif, *nazhir* adalah pihak pertama sebagai pihak yang menyewakan, sedang penyewa adalah pihak kedua yang mengambil manfaat barang yang disewa dengan kewajiban memberi imbalan yang besarnya telah disepakati kepada pihak pertama.⁷⁷

Akad *al ijarah* dalam pengelolaan benda wakaf produktif, dapat terjadi misalnya pada benda wakaf yang berupa tanah, gedung, kendaraan dan lain sebagainya. Sebagai contoh tanah wakaf yang berupa lahan pertanian dapat disewakan kepada pabrik gula untuk ditanami tebu; gedung dapat disewakan sebagai perumahan, perkantoran, pertokoan dan sebagainya; kendaraan seperti mobil dapat dijadikan obyek bisnis rental atau angkutan dan yang lain sebagainya.⁷⁸

⁷⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta:Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia, 2001, h. 117.

⁷⁷ Dahwan, *Pengelolaan Benda Wakaf Produktif (PDF)*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008, h.75.

⁷⁸ *Ibid.*

b) *Al-Murabahah* (المُرَابَاحَة)

Al-Murabahah dikemukakan oleh Ibnu Rusyd adalah jual beli barang pada harga asal dengan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dengan kata lain bahwa dalam *murabahah* satu pihak menjual barang kepada pembeli dengan harga asal (harga dari penjual sebelumnya) ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁷⁹

Pengelolaan benda wakaf, dapat dilakukan dengan membuat perjanjian antara *nazhir* yang bertindak sebagai pembeli dengan pihak lain selaku penjual. Kaitan ini dapat dilakukan dengan Lembaga Keuangan Syari'ah selaku penyandang dana, yang melakukan pengadaan barang dan sekaligus sebagai penjual.⁸⁰

Sebagai contoh, jika benda wakaf berupa tanah beserta bangunan yang terletak di dekat sebuah kampus. Menurut perhitungan matang, benda wakaf tersebut akan sangat menghasilkan jika digunakan untuk bisnis fotocopy. Namun untuk pengadaan mesin fotocopy belum tersedia dana. Untuk itu perlu dicari jalan keluarnya. Di antaranya yakni dengan melakukan perjanjian *al murabahah* dengan sebuah Lembaga Keuangan Syari'ah. Perjanjian ini *nazhir*

⁷⁹ Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2003, h. 30.

⁸⁰ Dahwan, *Pengelolaan Benda Wakaf Produktif (PDF)*..., h.77.

berkedudukan sebagai pembeli sedangkan Lembaga Keuangan Syari'ah bertindak sebagai penjual. Lembaga Keuangan Syari'ah kemudian mengadakan mesin fotocopy yang dibutuhkan oleh *nazhir* dan dijual dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai pada saat yang telah disepakati atau dilakukan dengan kredit/angsuran.⁸¹ Keuntungan dari usaha ini dapat dimanfaatkan untuk membiayai tujuan wakaf atau untuk mengembangkan harta wakaf.

c) *Al-Musyarakah* (المشاركة)

Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁸²

Jika dalam pengelolaan benda wakaf produktif, al musyarakah menjadi pilihan, maka *nazhir* akan berkedudukan sebagai salah satu pihak dalam penyelegaraan perjanjian musyarakah ini. *Nazhir* akan menyerahkan sejumlah harta demikian pula pihak lain,

⁸¹ Pembayaran dalam akad murabahah dengan pembayaran angsuran atau kredit disebut pula dengan *bai' bi al tsaman al ajil* Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2003, h. 30.

⁸² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik...*, h.90.

untuk disatukan (dikumpulkan) yang kelak akan menjadi modal bersama dalam sebuah usaha/bisnis.

Sebagai contoh, jika benda wakaf berupa tanah lahan kosong, dan dalam perhitungan yang cermat akan sangat menguntungkan untuk dibuat supermarket, namun untuk membangun gedung dan pengadaan perlengkapan serta barang dagangan, belum tersedia dana. Oleh karena itu ada penyandang dana yang siap untuk kerjasama dengan membiayai pembangunan gedung dan pengadaan perlengkapan serta barang dagangan. Kemudian diselenggarakan perjanjian antara *nazhir* dengan penyandang dana, dengan kesepakatan mendirikan supermarket, disertai kesepakatan pembagian keuntungan, dan menanggung kerugian jika terpaksa terjadi. Mengingat kemungkinan terjadi risiko kerugian, *nazhir* hendaknya ekstra hati-hati dalam memilih rekanan maupun memilih manajer yang mengelola usaha musyarakah ini.⁸³

d) *Al-Mudharabah* (المضاربة)

Menurut Ahmad al Syarbasyi sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio al mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100 %) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan

⁸³ Dahwan, *Pengelolaan Benda Wakaf Produktif (PDF)*..., h.78.

usaha secara al mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁸⁴

Pengelolaan benda wakaf produktif, *nazhir* bertindak sebagai shahibul mal, yang menyediakan seluruh modal dan menyerahkannya kepada pihak lain selaku mudharib yang akan menjalankan modal tersebut untuk kegiatan bisnis. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara *nazhir* selaku shahibul mal dengan mudharib sesuai dengan kesepakatan. Bagian keuntungan yang diberikan kepada *nazhir* untuk kemudian ditasharufkan sesuai dengan tujuan wakaf atau untuk mengembangkan benda wakaf itu sendiri.⁸⁵

e) *Al-Muzara'ah* (المزارعة)

Al-Muzara'ah adalah bentuk kerjasama antara pemilik lahan pertanian dengan penggarap untuk menanaminya dengan pembagian hasilnya seperti masing-masing memperoleh separuh, atau salah satu pihak memperoleh sepertiga dan sebagainya menurut kesepakatan mereka, jika benda wakaf berupa lahan pertanian, maka satu diantara

⁸⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik...*, h.95.

⁸⁵ Dahwan, *Pengelolaan Benda Wakaf Produktif (PDF)...*, h.79.

cara mengelolanya dapat dilakukan dengan al muzara'ah ini. *Nazhir* berperan sebagai pemilik lahan pertanian dan pihak lain adalah petard penggarap. Pembagian hasil menurut kesepakatan, namun demikian harus didasarkan kepada nilai keadilan dan pertimbangan yang ma'ruf dalam masyarakat⁸⁶.

4) Program Pengembangan Wakaf Produktif

Dalam mengembangkan dan mengelola tanah wakaf yang baik salah satunya harus dengan adanya program dan pelaksanaan yang baik juga, adapun program-program tersebut adalah sebagai berikut ⁸⁷:

a) Program Jangka Pendek

Dalam rangka mengembangkan tanah wakaf secara produktif, satu hal yang dilakukan oleh Pemerintah dalam program jangka pendek adalah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Keberadaan badan wakaf Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis dalam memperdayakan wakaf secara produktif.

Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan koordinasi dengan *nazhir* dan Pembina manajemen wakaf secara nasional maupun internasional.

b) Program Jangka Menengah dan Panjang

⁸⁶ *Ibid*, h. 79-80.

⁸⁷ Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Pemberdayan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007, h. 93-101.

Dalam mengembangkan lembaga-lembaga *nazhir* yang sudah ada agar lebih profesional dan amanah. Dalam rangka upaya tersebut, BWI yang berfungsi sebagai pengkoordinir lembaga perwakafan harus memberikan dukungan manajemen bagi pelaksanaan tanah-tanah produktif seperti :

1. Dukungan sumber daya manusia
2. Dukungan advokasi
3. Dukungan keuangan
4. Dukungan pengawas

d. Pengelolaan Wakaf Produktif

1) Mekanisme Kerja

a) Perorangan

Nazhir perorangan merupakan kelompok yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang. Pada mekanisme kerja *nazhir* penting adanya mekanisme kerja yang jelas, maka perlu adanya pembagian jabatan dan tugas sesuai dengan kebutuhan. Mekanisme kerja *nazhir* perorangan secara intern merupakan hubungan kerja antar pengurus dan secara ekstern hubungan kerja dengan pemerintah dan masyarakat.

b) Nazhir Berbadan Hukum

Mekanisme kerja *nazhir* berbadan hukum mempunyai bentuk yang sama dengan *nazhir* perorangan seperti dalam pembagian jabatan dan tugas masing-masing pengurus.

Perbedaannya adalah *nazhir* berbadan hokum perlu mempertimbangkan kebijakan dan ketentuan dari organisasi induknya, begitu pula dalam hubungan ekstern bukan hanya dengan pihak pemerintah, melainkan perlu adanya hubungan dengan organisasi di atasnya.⁸⁸

2) Pola Koordinasi

a) *Nazhir* Perorangan

Mengingat *nazhir* diangkat oleh KUA atas saran majelis ulama, maka antara *nazhir* dengan kepala KUA serta majelis ulama mempunyai hubungan yang jelas. Hal ini diperrlukan untuk memelihara, mengembangkan fungsi wakaf serta menyelesaikan jika ada persoalan.

b) *Nazhir* Berbadan Hukum

Bentuk koordinasi ditambah dengan organisasi induk yang membinanya namun juga harus tetap melakukan koordinasi denga pihak pemerintah. Hubungan kerja dapat dilakukan secara horizontal antara *nazhir* yang perorangan maupun yang berbadan hukum. Sehingga fungsi tanah wakaf dapat terlaksana secara maksimal.⁸⁹

3) Aspek Sumber Daya Manusia

Suatu lembaga pengelola wakaf akan berhasil jika *nazhir* mempunyai pengetahuan tentang wakaf dan tata cara

⁸⁸ Departemen Agama, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)*, Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI, 2004, h. 77.

⁸⁹ *Ibid*, h. 78.

pengelolaannya, mempunyai keterampilan yang memadai untuk pengembangan wakaf, dan mempunyai kepedulian terhadap pemanfaatan wakaf untuk kemaslahatan umat. Adapun aspek-aspek yang seharusnya dimiliki oleh seorang *nazhir* adalah sebagai berikut :

- a) Aspek pengetahuan, *nazhir* semestinya memahami :
 - Kewajiban, fungsi, dan hak-hak *nazhir*.
 - Tata cara pengelolaan wakaf.
 - Tata cara membina dan membimbing pemanfaatan wakaf.⁹⁰
- b) Aspek keterampilan, *nazhir* punya ketrampilan dalam hal :
 - Melakukan pelayanan administrasi.
 - Pembukuan keuangan wakaf.
 - Melakukan pencatatan, pelaporan, dan dokumentasi wakaf.
- c) Aspek perilaku, *nazhir* wakaf seharusnya mempunyai sikap :
 - Peduli terhadap kepentingan dan kemajuan kegiatan wakaf.
 - Aktif bersama masyarakat untuk pemanfaatan hasil wakaf untuk kemaslahatan umat.
 - Tanggap terhadap permasalahan dan kesulitan dalam pengelolaan wakaf.⁹¹

⁹⁰ *Ibid*, h. 79.

C. Kerangka Berpikir

Wakaf sebagai Shadaqah Jariyah dapat memberikan implikasi besar bagi peningkatan ekonomi umat, wakaf juga dikategorikan sebagai ibadah sosial yang berinteraksi membangun hubungan harmonis antara sesama manusia dan manusia (*hablum minannas*) dan dengan Allah (*hablum minallah*).

Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kegiatan-kegiatan ibadah khusus disebabkan oleh keterbatasan umat Islam dalam memahami wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan, peruntukan wakaf maupun nazhir wakaf.


Salah satu objek tanah wakaf di Kota Palangka Raya adalah tanah wakaf, Yayasan Fathul Iman Palangka Raya. Berdasarkan observasi awal, tanah wakaf Yayasan Fathul Iman Palangka Raya seluas $\pm 3000\text{m}^2$. Tanah wakaf tersebut didayagunakan untuk bangunan Masjid seluas $\pm 2000\text{m}^2$ dan Madrasah Ibtidaiyah Fathul Iman seluas $\pm 1000\text{ m}^2$.

Observasi awal yang penulis lakukan, mengindikasikan pendayagunaan tanah wakaf pada Yayasan Fathul Iman belum produktif dalam segi kemaslahatan ekonomi umat. sehingga timbullah pertanyaan yang dituangkan dalam sebuah rumusan masalah, yaitu yang pertama tentang bagaimana pendayagunaan tanah wakaf Yayasan Fathul Iman Palangka Raya dan kemudian yang kedua tentang bagaimana implikasi pendayagunaan wakaf Yayasan Fathul Iman Palangka Raya.

⁹¹ *Ibid*, h. 80.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini tersaji dalam gambar 2.1 seperti berikut.

Adapun gambaran kerangka berfikir dalam bentuk sketsa/bagan 3:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif berupa *field research*, Kanneth D. Bailey mengartikan studi lapangan (*field research*) sebagai penelitian yang dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat.⁹² Peneliti secara individu berbicara dan mengamati secara langsung orang-orang (*nazhir*) yang sedang ditelitinya melalui interaksi mempelajari tentang mereka (*nazhir*), sejarah tentang tanah wakaf Yayasan Fathul Iman, manajemen *nazhirnya*, harapan atau tujuan dari manajemen pengelolaan tanah wakaf Yayasan secara produktif.

Adapun yang menjadi pendekatan dalam penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif dimaksud bukan untuk menguji hipotesis, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang sesuatu aspek, gejala, atau keadaan.⁹³ Dengan metode ini penelitian dimaksudkan agar penulis dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian dengan lugas dan rinci serta berusaha untuk mengungkapkan data tentang pendayagunaan tanah wakaf di Yayasan Fathul Iman Palangka Raya serta pengembangan

⁹² Sonhadji, *Bahan Kuliah Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*, Banjarmasin: FKIP UNLAM, 2011, h. 22.

⁹³ Lexy.J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, h. 150.

pendayagunaan tanah wakaf Yayasan Fathul Iman Palangka Raya dan menganalisis berdasarkan konteks wakaf produktif.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini adalah selama kurang lebih 2 (dua) bulan, setelah penyelenggaraan seminar dan mendapat izin dari Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Fathul Iman Jalan RTA. Milono Km. 2,5 Palangka Raya. Alasan peneliti memilih wakaf Yayasan Fathul Iman Palangka Raya yaitu bahwa *nazhir* belum optimal dalam meningkatkan produktifitas tanah wakaf.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen/sumber data tertulis, foto, dan data statistik.⁹⁴

Hendrarso dalam Suyanto menjelaskan bahwa subjek penelitian akan menjadi informan yang akan memberikan berbagai macam informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi dua macam, yaitu informan kunci (subjek penelitian), dan informan tambahan. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui, memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian serta terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Sedangkan informan tambahan

⁹⁴ *Ibid*, h. 157.

adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.⁹⁵

Sumber data dalam penelitian kualitatif disebut informan. Informan memiliki otoritas dan kompetensi untuk memberikan informasi/data sebagaimana diharapkan peneliti. Sumber data dapat diperoleh dari penelitian lapangan.⁹⁶

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer, yaitu para pengelola (*Nazhir*) Yayasan Fathul Iman Palangka Raya.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Menjelaskan tentang subjek penelitian dapat berupa manusia atau segala sesuatu yang menjadi urusan manusia. Subjek penelitian ini dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu sumber informasi dan informan. Sumber informasi adalah orang yang menjadi kasus atau yang menceritakan tentang keadaan dirinya sendiri atau yang memberikan data utama tentang dirinya sendiri. Selain itu, informan adalah orang yang memberikan informasi (data) tentang sumber informasi atau dapat juga dikatakan bahwa informasi yang menyangkut data penelitian.⁹⁷

Mengemukakan bahwa informan merupakan orang dalam pada latar penelitian. Menegaskan bahwa informan itu adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁹⁸

⁹⁵ Suyanto, *Metode Penelitian Sosial: Bergabai Alternatif Pendekatan*, Jakarta : Prenada Media, 2005, h. 171.

⁹⁶ Suharsimi Arikunto & dkk, *Manajemen pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2008, h. 114.

⁹⁷ Ahmadi, *Memahami Meodologi Penelitian Kualitatif*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2005, h. 78.

⁹⁸ L.J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 90.

Berdasarkan batasan di atas, maka yang menjadi sumber informasi (*key informan*) atau subjek dalam penelitian ini adalah (*Nazhir*) Yayasan Fathul Iman Palangka Raya. Selain sumber informasi, jika informasi yang diterima masih belum cukup, peneliti akan menghubungi informan lain, yaitu Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Fathul Iman Palangka Raya yang juga salah satu keluarga dari Bapak H. Syarkawi (pewakif).

Penelitian kualitatif penentuan subjek penelitian lebih selektif, guna membangun generalisasi teoritik.⁹⁹ Pada ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*¹⁰⁰ sebagaimana pendapat Nasution bahwa *purposive sampling* dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu.¹⁰¹ Adapun ciri-ciri atau kriteria yang terdapat pada *Nazhir* dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada Pasal 10 Ayat 1¹⁰² adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Beragama Islam.
- c. Dewasa.
- d. Amanah.
- e. Mampu secara jasmani dan rohani.
- f. Pengurus inti.

⁹⁹ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003, h. 165

¹⁰⁰ Sampling dimana pengambilan elemen-elemen yang dimasukkan dalam sampel dilakukan dengan sengaja, dengan catatan bahwa sampel tersebut *representatif* atau mewakili populasi, sering juga disebut *judgement sampling*. (Lihat J. Supranto, *Metodologi Riset dan Aplikasinya di dalam Riset Pemasaran*, Jakarta: LPE UI, 1974, h. 56.).

¹⁰¹ S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bima Aksara, 1996, h. 98.

¹⁰² Departemen Agama RI, *Peraturan Perundangan Perwakafan.....*, h. 07.

- g. Menetap di Palangka Raya.
- h. Memahami tentang wakaf.
- i. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Nasution menyatakan bahwa, definisi objek penelitian merupakan Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁰³

Objek yang diteliti dalam skripsi penelitian ini yaitu pendayagunaan tanah wakaf secara produktif pada Yayasan Fathul Iman Palangka Raya yang dikelola oleh badan pengelola (*Nazhir*) yang menjadi subjek dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada studi lapangan (*field research*) ini lebih mengutamakan penggunaan observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan secara bertahap dan terintegratif. Observasi dan wawancara dibangun sebagaimana di mulai dengan observasi dan wawancara deskriptif. Untuk mendapatkan data-data tertentu dilakukan pula observasi non-partisipan.¹⁰⁴

1. Observasi

Menurut Subagyo, observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-

¹⁰³ *Ibid*, h. 101.

¹⁰⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi penelitian kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000, h.

gejala psikologis untuk kemudian dilakukan pencatatan.¹⁰⁵ Melalui tahap observasi ini penulis ingin menggali data pendayagunaan harta benda wakaf Yayasan Fathul Iman Palangka Raya yang mencakup :

- a. Asset harta benda wakaf.
- b. Proses pengelolaan oleh *nazhir*.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan kedua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang mewawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁰⁶ Adapun jenis teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah teknik wawancara sistematis, yaitu wawancara yang mengarah pada pedoman yang telah dirumuskan berdasarkan keperluan penggalan data dalam penelitian.¹⁰⁷ Melalui tahap wawancara ini, secara umum penulis ingin menggali data tentang:

- a. Kedudukan harta benda wakaf Yayasan Fathul Iman Palangka Raya
- b. Pendayagunaan harta benda wakaf Yayasan Fathul Iman Palangka Raya.
- c. Implikasi (hasil) pendayagunaan harta benda wakaf Yayasan Fathul Iman Palangka Raya.

¹⁰⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, h.63.

¹⁰⁶ *Ibid*, h. 135

¹⁰⁷ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama...*, h.173

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah setiap bahan tertulis, film dan gambar yang dapat memberikan informasi.¹⁰⁸ Melalui teknik ini penulis berupaya untuk mencari data dari hasil sumber tertulis, melalui dokumen atau apa saja yang memiliki relevansi sehingga dapat melengkapi data yang diperoleh di lapangan.

Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data aktifitas para Nadzhir dalam mengelola dan mendayagunakan harta benda wakaf Yayasan tersebut yang berupa akta ikrar wakaf, Surat Keputusan Kepengurusan, program kerja, laporan, dan lain halnya yang dianggap penting oleh penulis.

F. Keabsahan Data

Validitas data dari sebuah penelitian sangat penting artinya karena merupakan langkah awal kebenaran dari analisis data. Hal ini berlaku pada setiap penelitian, baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif, walaupun dengan nama yang berbeda.¹⁰⁹

Dalam penelitian kualitatif keabsahan data harus dilakukan sejak awal pengambilan data, yaitu sejak melakukan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Guna memperoleh keabsahan data pada penelitian ini, peneliti melakukannya dengan jalan memperpanjang masa observasi, observasi yang terus menerus, triangulasi, membicarakan dengan orang lain atau *peer debriefing*, menganalisis kasus negatif,

¹⁰⁸ Joko Subagyo, *Metode Penelitian...*, h. 161.

¹⁰⁹ *Ibid*, h. 117.

menggunakan bahan referensi dan mengadakan *member check*. Observasi yang terus menerus dilakukan untuk membuktikan pernyataan-pernyataan yang disampaikan melalui wawancara.

Untuk menentukan keabsahan hasil penelitian digunakan tolak ukur, Sugiyono menyatakan pengujian keabsahan data metode penelitian kualitatif, yaitu Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini teknik triangulasi penulis pergunakan karena penulis mempergunakan 3 (tiga) sumber data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumen. Sehingga didapat kesamaan data baik dari observasi, wawancara, dan dokumen.¹¹⁰

Keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber yang berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

G. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penelitian kualitatif memandang data sebagai produk dari proses memberikan interpretasi peneliti yang di dalamnya sudah terkandung makna yang mempunyai referensi pada nilai. Dengan demikian, data yang dihasilkan dan konstruksi interaksi antara peneliti dengan key informan dan informan. Kegiatan analisis dalam penelitian kualitatif hanya merupakan rekonstruksi dari konstruksi sebelumnya.

¹¹⁰ *Ibid*, h. 125

Analisis data yaitu analisis secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.¹¹¹

Dalam analisis data diperlukan beberapa tahapan, seperti yang diungkapkan Bungin dalam bukunya Analisis Data Penelitian Kualitatif, yakni:

1. Data *collection*, atau koleksi data ialah pengumpulan data dengan analisis data, yang mana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data tanpa proses pemilahan.
2. Data reduction yaitu pengolahan data yang mencakup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin, dan memilah-milahnya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu atau tema tertentu.
3. Data display atau penyajian data ialah data yang dari kenchah penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangan.
4. Conclusions drawing atau penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan data display sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh.¹¹²

Untuk menganalisis pendayagunaan tanah wakaf Yayasan Fathul Iman Palangka Raya, maka digunakan perbandingan terhadap data yang diperoleh dengan landasan teori serta menggunakan ayat, Hadits atau dalil-dalil lain

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2003, h. 69-70.

yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan Undang-Undang tentang wakaf.

BAB IV

PEMAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Yayasan Fathul Iman Palangka Raya

Yayasan Fathul Iman Palangka Raya merupakan yayasan yang berkedudukan di Jalan Raden Tumenggung Aryo Milono Kilometer 2,5, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah dan disahkan berdasarkan Akta Notaris Nomor 46 Tanggal 23 Oktober 2009 yang dibuat oleh Notaris R.A. Setiyo Hidayati, SH.,MH (terlampir). Yang kemudian diperkuat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.1096.AH.01.04. Tahun 2010 pada tanggal 25 Maret 2010 (terlampir).

Berdasarkan Akta Notaris tersebut, susunan Pembina, pengawas dan pengurus Yayasan Fathul Iman Palangka Raya Periode 2009-2014 sebagai berikut:

Pembina : H. Naspan Susilo

Pengawas :

Ketua : H. Masrani Asmail

Anggota : Hanan Setiady

Pengurus :

Ketua : Drs. H. Ideham Abdussamad

Sekretaris : Thamrin S. Bakeri

Bendahara : H. Asy'ari

Yayasan Fathul Iman Palangka Raya memiliki luas tanah wakaf sebesar $\pm 3000\text{m}^2$. Tanah wakaf tersebut merupakan wakaf dari H. Tukacil pada tahun 1983 seluas $\pm 2000\text{m}^2$, dan wakaf dari H. Syarkawi pada tahun 2010 seluas $\pm 1000\text{m}^2$. Pada tanah wakaf H. Tukacil berdiri Masjid Fathul Iman dengan luas bangunan $\pm 1200\text{m}^2$, yang merupakan perluasan dari Masjid Mini Fathul Iman. Sedangkan pada tanah wakaf H. Syarkawi berdiri Madrasah Ibtidaiyah (MI) Fathul Iman.

Masjid Fathul Iman sebelumnya bernama Masjid Mini Fathul Iman. Masjid mini tersebut memiliki luas $\pm 2000\text{m}^2$, yang dipergunakan oleh masyarakat sekitar sebagai tempat ibadah, pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu, juga kegiatan lainnya. Pada tahun 1983, berdasarkan musyawarah masyarakat sekitar masjid ditunjuklah Bapak H. Suryani sebagai Ketua Masjid Mini Fathul Iman.

Pada tahun 1985, ketua Masjid Mini berganti kepada Bapak H. Masrani Sabran. Pada tahun 1990 berganti kepada Bapak H. Naspan Susilo. Dibawah kepemimpinan Bpk. H. Naspan Susilo, dibentuklah kepengurusan masjid yang lebih solid guna pembangunan/renovasi masjid mini Fathul Iman. Adapun susunan kepengurusan tersebut terdiri Ketua Umum Bapak H. Naspan Susilo, Ketua Harian 1 Bapak H. Idaham Samad, Ketua Harian 2 Bapak H. Masrani, Sekretaris Bapak H. Husaini, dan Bendahara Bapak H. As'ari.

Pada tahun 1990, Bapak H. Tukacil meninggal dunia dan mewakafkan tanah dengan luas $\pm 2000\text{m}^2$, yang di atasnya telah berdiri

Masjid Fathul Iman tersebut kepada Bapak H. Naspan Susilo selaku pengurus Masjid Fathul Iman. Pada tahun yang sama Bapak H. Syarkawi membeli tanah Bapak H. Tukacil yang berada tepat di belakang Masjid Fathul Iman seluas $\pm 1000\text{m}^2$. Dengan bantuan donasi dari masyarakat diatas tanah Bpk. H. Syarkawi dibangunlah lokal ruang TKA/TPA Fathul Iman. Setelah Bpk. H. Syarkawi meninggal dunia, tanah tersebut dengan luas $\pm 1000\text{m}^2$ yang diatasnya telah berdiri lokal TKA/TPA Fathul Iman diwakafkan kepada H. Masrani Asmail selaku pengurus Masjid Fathul Iman.

Pada tahun 2015, Bapak H. Naspan Susilo meninggal dunia, dan pengelola Masjid Fathul Iman pun diganti oleh Bapak H. Mulyadi sebagai Ketua Umum, Ketua 1 Bapak Zaini Kadri, Sekretaris Bapak Maryono, Bendahara Bapak H. As'ari, dan Penasehat Bapak H. Masrani. Pada saat peneliti melakukan penelitian pihak Yayasan Fathul Iman Palangka Raya yang dapat dan mau peneliti temui untuk memperoleh data adalah Bpk. H. Masrani Asmail.

2. Maksud, Tujuan, dan Kegiatan Yayasan Fathul Iman Palangka Raya

Berdasarkan Akta Notaris Nomor 46 Tanggal 23 Oktober 2009 yang dibuat oleh Notaris R.A. Setiyo Hidayati, SH.,MH, adapun maksud dan tujuan Yayasan Fathul Iman Palangka Raya, yaitu dalam bidang :

- a. Sosial
- b. Kemanusiaan

c. Keagamaan

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas tersebut, Yayasan dapat menjalankan kegiatan sebagai berikut :

a. Bidang Sosial

- 1) Mendirikan Pendidikan non formal seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an (TKA/TPA), Lembaga Kursus Keterampilan Komputer dan Internet, Lembaga Pelatihan dan Pengembangan Terpadu Masyarakat, Lembaga Keterampilan dan Pelatihan Kerja Masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta Pondok Pesantren.
- 2) Mendirikan Balai Kesehatan Masyarakat berikut sarana penunjangnya dan melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat melalui bakti sosial.
- 3) Mendirikan Panti Asuhan anak Yatim Piatu dan anak terlantar, Mendirikan Panti Jompo.

b. Bidang Kemanusiaan

- 1) Penanggulangan musibah bencana alam.
- 2) Kegiatan yang berkenaan dengan lingkungan hidup.

c. Bidang Keagamaan

- 1) Mendirikan sarana ibadah.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan dan studi banding keagamaan.

- 3) Menerima dan menyalurkan amal, zakat, infaq, dan sedekah.

3. Organisasi Kelembagaan Wakaf Yayasan Fathul Iman Palangka Raya

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditegaskan bahwa *nazhir* mencakup tiga macam: *nazhir* perseorangan, *nazhir* organisasi dan *nazhir* badan hukum. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut, *nazhir* untuk mengelola tanah wakaf dari wakif H. Tukacil dan H. Syarkawi berupa *nazhir* badan hukum, yaitu Yayasan Fathul Iman.

Berdasarkan Akta Notaris Nomor 46 Tanggal 23 Oktober 2009 yang dibuat oleh Notaris R.A. Setiyo Hidayati, SH.,MH dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.1096.AH.01.04. Tahun 2010 pada tanggal 25 Maret 2010, organisasi kelembagaan pada tingkat Yayasan Fathul Iman Palangka Raya Periode 2009-2014 sebagai berikut:

- a. Pembina : H. Naspan Susilo (telah meninggal dunia)
- b. Pengurus
 - Ketua : Drs. H. Ideham Abdussamad (meninggal dunia)
 - Sekretaris : Thamrin S. Bakeri (meninggal dunia)
 - Bendahara : H. Asy'ari (Bendahara Pengurus Masjid)
- c. Pengawas
 - Ketua : H. Masrani Ismail
 - Anggota : Hanan Setiady (meninggal dunia)

Adapun yang ditunjuk menjadi *nazhir* oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dari sebidang tanah hasil wakaf dari Bapak H. Syarkawi menurut Akta Ikrar Wakaftanggal 06 Oktober 2010, yaitu sebagai berikut :

Ketua : H. Masrani Ismail
Sekretaris : Abjani Jamaluddin (Ketua RW. XIII)
Bendahara : H. As'ari (Bendahara Pengurus Masjid)
Anggota 1 : H. Ideham A. Samad (meninggal dunia)
Anggota 2 : H. Ruslan (Meninggal Dunia)

B. Harta Benda Wakaf Yayasan Fathul Iman Palangka Raya

1. Asset Wakaf Yayasan Fathul Iman Palangka Raya

Asset atau bisa disebut juga dengan Aktiva menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), ialah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum.¹¹³

Menurut Hariyono dalam modul prinsip-prinsip manajemen asset/barang milik daerah, “asset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak da benda bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud

¹¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

(*intangible*) yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha ataupun individu perorangan”.¹¹⁴ Disimpulkan bahwa asset adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomi, nilai fungsi, nilai kepemilikan, yang dimiliki baik oleh perorangan atau individu maupun kelompok atau organisasi yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana hasil wawancara yang penulis lakukan dalam menggali asset wakaf Yayasan Fathul Iman Palangkaraya. Penulis memperoleh informasi dari Bapak H. Masrani Ismail selaku satu-satunya pihak dari yayasan yang dapat penulis temui juga sebagai pihak yayasan yang masih peduli dengan asset wakaf Yayasan Fathul Iman. Hal ini sebagaimana pernyataan beliau: “*hingga saat ini hanya saya yang peduli dengan yayasan ini*”.

Menurut Bapak H. Masrani Ismail, asset wakaf yang dimiliki Yayasan Fathul Iman berupa tanah yang di atasnya berdiri masjid dan madrasah. Sebagaimana disampaikan beliau: “*.....wakaf pertama diterima berupa tanah dari H. Tukacil yang di atasnya berdiri Masjid Mini Fathul Iman wakaf kedua berupa tanah dari H. Syarkawi yang kemudian di atas tanah wakaf H. Syarkawi dibangun Madrasah*”. Hal ini juga diperjelas oleh Bapak Eko Permadi selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Fathul Iman, yang menyatakan: “*..... madrasah ini didirikan*

¹¹⁴ Arik Hariyono, *Prinsip & Teknik Manajemen Kekayaan Negara*, Jakarta : Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum, 2007, h. 27.

di atas tanah wakaf H. Syarkawi madrasah ini berdiri atas keinginan pengurus yayasan”.

Asset wakaf Yayasan Fathul Iman berupa tanah merupakan harta milik H. Tukacil dan H. Syarkawi yang bersifat halal karena diperoleh dengan cara yang sesuai syariat Islam. Juga tanah wakaf tersebut memiliki batas-batas yang jelas sebagaimana tercantum dalam surat tanah yang diserahkan pewakif. Tanah juga merupakan objek yang bentuknya tetap dan dapat memberikan banyak manfaat jika dikelola dengan optimal.

Tabel/Bagan 4. Aset Wakaf Yayasan Fathul Iman

No	Aset Wakaf	Luas	Pewakif
1	Tanah	± 2000 m ²	H. Tukacil
2	Tanah	± 1000 m ²	H. Syarkawi

Tanah wakaf yang diterima Yayasan Fathul Iman telah memenuhi rukun dan syarat wakaf. Dimana dalam teori wakaf terdapat rukun dan syarat wakaf tentang *mauquf bih* yaitu harta benda (asset) yang diwakafkan sebagai objek perbuatan hukum dengan persyaratannya adalah (a) harta benda (asset) yang diwakafkan harus bersifat *mutaqawwim*, yakni harta benda yang halal digunakan menurut Syariat Islam, dan *‘aqar*, yakni harta benda yang tetap zatnya dan dapat diambil manfaatnya, (b) harta benda yang diwakafkan harus kekal zatnya dan tidak cepat habis, (c) harta yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan batasnya.

Tanah wakaf yang diserahkan oleh H. Tukacil dan H. Syarkawi, *insyaallah* akan menjadi amal jariyah bagi keduanya. Sebagaimana dalam Hadits yang diriwayatkan Abu Haurairah, yang artinya:

“Telah meriwayatkan kepada kami Ar Rabi’ bin Sulaiman Al Muadzdzin, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb dari Sulaiman bin Bilal dari Al’ Ala bin Abdurahman dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: ”apabila seorang muslim meninggal, maka amalannya terputus kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya” (HR. Abu Daud)

2. Akta Ikrar Wakaf Aset Yayasan Fathul Iman Palangka Raya

Harta benda (asset) wakaf pada prinsipnya adalah milik umat, dengan demikian manfaatnya juga harus dirasakan oleh umat. Karena itu, pada tataran idenya maka harta benda wakaf adalah tanggung jawab kolektif guna menjaga keeksisannya. Dengan demikian maka keberadaan ikrar wakaf lembaga yang mengurus harta benda wakaf mutlak diperlukan sebagaimana yang telah dilakukakn oleh sebagian negara-negara Islam.¹¹⁵

Ikrar wakaf dari wakif yakni pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau harta yang diwakafkan. Ikrar wakaf wajib dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf untuk mencegah terjadinya sengketa tanah wakaf yang disebabkan tidak jelasnya status dan kedudukan tanahnya, baik antara wakif dengan *nadzir* ataupun antara keluarga wakif dengan umat Islam setempat dengan *nadzirnya*. Disamping itu untuk mencegah terjadinya sengketa dalam kasus dimana setelah wakif

¹¹⁵ Samsidar, *Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan (PDF)*, Watampone : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone, 2016, h. 140.

meninggal dunia, sebagian ahli warisnya menolak dan tidak mengakui bahwa benda yang dimaksud adalah benda wakaf.¹¹⁶

Seorang wakif ketika hendak mengikrarkan hartanya untuk diwakafkan maka hendaklah melakukan ikrar tersebut sejalan dengan hukum positif yang berlaku.¹¹⁷ Dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dinyatakan bahwa¹¹⁸:

1. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
2. Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinyatakan secara lisan dan atau tulisan serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf Oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).¹¹⁹

Penelurusan dokumen yang penulis lakukan dalam penggalian data penelitian guna memperkuat isi penelitian penulis peroleh dari H. Masrani. Dokumen yang penulis peroleh setelah melakukan wawancara dengan H. Masrani berupa dokumen Akta Ikrar Wakaf Nomor: KK.15.6.1/BA.00/472/2010 tertanggal 06 Oktober 2010 ditandatangani Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/ Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (terlampir). Penulis hingga saat terakhir penelitian ini tidak memperoleh dokumen Akta Ikrar Wakaf tanah dari H. Tukacil.

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Departemen Agama RI, *Peraturan Perundangan Perwakafan...*, h. 11.

¹¹⁹ *Ibid.*

Tanah wakaf yang diberikan H. Tukacil pada tahun 1983, diserahkan kepada H. Naspan Susilo saat menjadi pengurus Masjid Mini Fathul Iman. Sehingga saat Yayasan Fathul Iman terbentuk pada 2009, yayasan sudah memiliki dan mengurus tanah wakaf H. Tukacil yang di atasnya telah berdiri Masjid Fathul Iman. Hal ini sebagaimana dinyatakan H. Masrani: “..... *saya tidak mengetahui dimana akta wakaf H. Tukacil Namun, saya mengetahui dan menyaksikan terjadinya ikrar wakaf tersebut dari H. Tukacil kepada H. Naspan*”.

Penyerahan dan ucapan Ikrar wakaf H. Syarkawi diwakilkan oleh H. Hamdanah. Pewakif diwakilkan karena saat Ikrar Wakaf Pewakif telah meninggal dunia. Hal ini sebagaimana pernyataan H. Masrani: “..... *penyerahan wakaf tanah H. Syarkawi dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang diucapkan secara lisan oleh anak H. Syarkawi yaitu H. Hamdanah selaku wali*”.

Wakaf tanah H. Syarkawi berdasarkan Akta Ikrar Wakaf, diserahkan kepada nadzir untuk keperluan tempat Pembangunan Masjid Fathul Iman. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh H. Masrani: “..... *H. Sayarkawi memakafkan tanah yang dibeli dari H. Tukacil untuk pembangunan Masjid Fathul Iman, karena saat itu sedang pembangunan perluasan masjid mini Fathul Iman*”.

Ikrar Wakaf yang dilakukan H. Tukacil dan H. Syarkawi, telah memenuhi rukun dan syarat wakaf. Dimana Ikrar wakaf telah dinyatakan secara lisan dan tertulis yang dilakukan oleh pewakif kepada nadzir.

Dalam rukun dan syarat wakaf, dikenal tentang *shigat* yaitu pernyataan atau ikrar wakaf yang dilakukan oleh pewakif kepada yang menerima wakaf tersebut.

Akta Ikrar Wakaf H. Tukacil memang penulis tidak temukan bentuk fisik dokumen tersebut. Namun, *insyaallah* telah memenuhi aspek *shigat*. Untuk Akta Wakaf H. Syarkawi, Pembuatan Akta Ikrar Wakaf telah dilakukan pewakif Alm. Bapak H. Syarkawi di Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Wilayah Kecamatan Pahandut oleh H.M. Rahim Ahmad Kepala KUA selaku PPAIW Pahandut agar terbukti autentik yang dapat melindungi dan menjamin kesinambungan, kelestarian, dan kelanggenan eksistensi wakaf itu sendiri, yang dapat dipergunakan dalam berbagai persoalan agar adanya kejelasan lisan maupun tertulis dan terhindar dari terjadinya sengketa tanah wakaf yang disebabkan tidak jelasnya status dan kedudukan tanahnya tersebut.

Bukan hanya itu, dengan dibuatnya Akta Ikrar Wakaf Yayasan Fathul Iman tersebut maka dapat menjadi payung hukum bagi Alm. Bapak H. Syarkawi dan objek dari wakaf tersebut juga terhindar dari ketidakjelasan dalam hal akad, objek, dan tujuannya agar nantinya shadaqah jariyah terus mengalir dan kemaslahatan dalam segi pendidikan hingga ekonomi bagi semua orang yang merasakan hasil dari tujuan wakaf Yayasan Fathul Iman tersebut.

3. Pendayagunaan Tanah Wakaf Yayasan Fathul Iman Palangka Raya

Harta benda secara umum memerlukan pengelola yang dapat menjaga dan mengurus harta benda tersebut agar tidak terlantar dan sia-sia, demikian pula dengan wakaf yang juga memerlukan pengelola yang dapat mengurus dan menjaga harta benda wakaf, karena wakaf erat kaitannya dengan harta, dibutuhkan lembaga yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam mengelola dan memberdayakan harta benda wakaf, pentingnya lembaga tersebut dalam rangka untuk membina *nazhir* dalam mengelola harta benda, mengawasi segala bentuk aktivitas perwakafan dan memberikan biaya atau bantuan untuk tercapainya tujuan wakaf tersebut.¹²⁰

Pengelolaan harta wakaf diperlukan lembaga yang dapat memberdayakan harta benda wakaf. Dalam pengelolaan tanah wakaf Yayasan Fathul Iman telah menunjukkan upaya yang cukup baik dalam mengelola, mengawasi, dan memberdayakan harta benda wakaf yang dimilikinya. Yaitu para pengurus masjid Mini Fathul Iman berinisiatif mendirikan yayasan untuk mengelola tanah wakaf secara optimal sesuai tujuan wakaf. Hal ini sebagaimana dinyatakan H. Masrani: “..... *pada awalnya kami hanya pengurus masjid mini fathul iman. Namun, guna mengelola amanat wakaf dari H. Tukacil, H. Nasparin mengkoordinir pendirian Yayasan Fathul Iman*”.

¹²⁰ *Ibid.*

Pihak Yayasan Fathul Iman, pada awal berdirinya tahun 2009 telah berupaya maksimal untuk meningkatkan dayaguna tanah wakaf H. Tukacil seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$, dengan melakukan renovasi Masjid Mini Fathul Iman menjadi Masjid Fathul Iman dengan luas $\pm 1200 \text{ m}^2$. Kemudian, pada tahun 2010 Yayasan Fathul Iman yang saat itu melakukan renovasi pembangunan Masjid Mini Fathul Iman mendapat wakaf tanah dari H. Syarkawi seluas $\pm 1000 \text{ m}^2$. Wakaf tersebut diperuntukan pembangunan masjid Fathul Iman. Namun, pihak yayasan mengalihkah tujuan wakaf tersebut dengan didirikan Madrasah Ibtidaiyah. Sehingga yayasan semakin menunjukkan eksistensinya dalam meningkatkan dayaguna tanah wakaf yang dikelolanya. Upaya-upaya yang dilakukan Yayasan Fathul Iman dalam meningkatkan dayaguna tanah wakaf telah memberikan aspek nyata dalam pemanfaatan nilai guna harta wakaf.

Tabel/Bagan 5. Pendayagunaan Tanah Wakaf Yayasan Fathul Iman

No	Aset Wakaf	Luas	Pewakif	Pendayagunaan
1	Tanah	$\pm 2000 \text{ m}^2$	H. Tukacil	Masjid Fathul Iman
2	Tanah	$\pm 1000 \text{ m}^2$	H. Syarkawi	Madrasah

Pengelolaan tanah wakaf Yayasan Fathul Iman hingga tahun 2014 tidak mengalami penambahan dayaguna tanah wakaf. Hal ini tampak dari kondisi tanah wakaf yang masih berdiri masjid dan madrasah. Hal ini dikarenakan pengurus Yayasan Fathul Iman mulai kurang memberikan perhatian optimal terhadap tanah wakaf yang menjadi ranahnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh H. Masrani: “..... *hingga saat ini hanya saya seorang dari yayasan yang memperhatikan kondiai*

masjid dan madrasah Untuk masjid kami serahkan kepada pengurus masjid dan untuk madrasah kami serahkan kepada pengelola madrasah”.

Hal ini menunjukkan *nazhir* dari Yayasan Fathul Iman selaku penerima, pengelola dan penanggungjawab ditanggung oleh Bapak H. Masrani seorang. Sedangkan untuk pengelolaan masjid fathul iman ditangani oleh pengurus masjid, dan madrasah ditangani oleh pengelola Madrasah. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Eko: “...*pengelolaan operasional madrasah dilakukan oleh Bidang Pendidikan pada tingkat Masjid dibawah naungan Pengurus Masjid, koordinasi dengan pihak Kemenag, Komite Sekolah, dan Orang Tua Siswa”.*

Kondisi ini sangat jelas menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan wakaf yang dilakukan pada tingkat Yayasan masih kurang efektif dan efisien dalam mengelola wakaf untuk menjadi lebih produktif. Selain itu juga, bahwa yang menjadi *nazhir* wakaf masih kurang profesional, seperti pada konsep wakaf point *nazhir* wakaf yang menyatakan bahwa perlu adanya *nazhir* yang sungguh-sungguh profesional mempunyai keahlian dan ketrampilan, cerdas, rasional, kreatif, responsive, komitmen pada etika (jujur, bertanggung jawab, dan moralis), memiliki energi maksimal, mempunyai *emotional stability*, dan menguasai *the knowledge of human relation* dalam mengelola wakaf.

Teori pendayagunaan wakaf pada point manajemen pengelolaan wakaf menyatakan bahwa dalam mengelola wakaf perlu adanya manajemen secara rapi, teratur, dan tertib, prosesnya harus diikuti dengan

baik tidak boleh dilakukan dengan sembarangan sesuai dengan ajaran Islam. Maka perlu adanya tiga fungsi manajemen dalam mengelola wakaf yaitu :

a. Perencanaan

Proses yang menyangkut upaya yang dilakukan Yayasan Fathul Iman masa yang akan datang bahwa ternyata rencana yang dilakukan Bapak H. Masrani hanya berfokus pada pembangunan sarana belajar mengajar yang belum lengkap dan memadai, sedangkan untuk operasional diserahkan tugas kepada kepala Sekolah.

b. Pengorganisasian

Organisasian yang terdapat pada tingkat Yayasan hanyalah bapak H. Masrani maka yang merumuskan kebijakan strategi dan taktik adalah Pengurus Masjid dan Bapak Eko Permadi selaku Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Fathul Iman dan juga selaku pengurus bidang Pendidikan pada tingkat Masjid.

c. Pengawasan

Pengawasan selalu dilakukan oleh Yayasan yaitu Bapak H. Masrani dalam pengelolaan operasional yang dilakukan oleh pihak Madrasah Ibtidaiyah terbukti dengan adanya jalinan komunikasi antar keduanya.

C. Pengembangan Pendayagunaan Tanah Wakaf Yayasan Fathul Iman Palangka Raya

Tanah wakaf yang dikelola oleh Yayasan Fathul Iman dengan luas \pm 3000 m² dimanfaatkan sebagai masjid dan madrasah. Pendayagunaan tanah wakaf yang dikelola nadzir Yayasan Fathul Iman belum melakukan pengelolaan tanah wakaf secara produktif. Sehingga belum memberikan nilai ekonomis bagi kemaslahatan umat.

Pengembangan dayaguna tanah wakaf Yayasan Fathul Iman harus dilakukan, agar asset wakaf menjadi wakaf produktif. Dalam arti tanah wakaf yang dimiliki Yayasan Fathul Iman dikelola sedapat mungkin dikelola untuk menghasilkan produk yang mempunyai nilai ekonomi.

Keinginan *nazhir* H. Masrani sebagai pengurus Yayasan Fathul Iman yang masih memberikan perhatian terhadap asset wakaf yang dimiliki yayasan, masih menginginkan adanya pengembangan dari objek wakaf yang dimiliki. Sebagaimana dinyatakan oleh beliau: *“saat ini masjid hanya mampu menjadi sarana ibadah belum mampu memberikan aspek ekonomis untu pengembangannya, sehingga pengembangan masjid mengharapkan adanya dana dari masyarakat..... sedangkan dana madrasah masih diperoleh dari dana masjid, pemerintah, dan peserta didik.... Madrasah dapat menjadi ladang mencari nafkah bagi pedagang dilingkungan madrasah”*.

Pengembangan pendayagunaan tanah wakaf Yayasan Fathul Iman, dapat dilakukan dengan peningkatan peran yayasan sebagai *nazhir* menerapkan manajemen wakaf yang baik. Dari ketiga manajemen dasar, yaitu

perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan merupakan fungsi penunjang yang dapat *nazhir* yayasan lakukan dalam mengembangkan asset wakaf yayasan menjadi produktif, yaitu:

- 1) Perencanaan. Membuat perencanaan pendayagunaan tanah wakaf yang dimiliki merupakan sebuah kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Dengan membuat perencanaan maka *nazhir* telah memikirkan tentang masa depan kegiatan ekonomi yang akan dilakukan. Sebelum menyusun perencanaan diperlukan kajian untuk memperoleh data berkaitan kelayakan kegiatan ekonomi dilakukan.
- 2) Pengorganisasian. Membuat struktur organisasi yang jelas beserta tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang untuk mencapai tujuan yayasan menjadi penting. Karena dalam Yayasan Fathul Iman kejelasan tugas, fungsi, wewenang serta tanggung jawab tiap anggota masih belum jelas.
- 3) Pengawasan. Pengawasan *nazhir* yayasan terhadap kinerja pengurus masjid dan madrasah menjadi sangat penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan rencana pengembangan yang dilakukan.

Merujuk pada pengamatan yang peneliti lakukan beberapa tahapan pengembangan pendayagunaan tanah wakaf Yayasan Fathul Iman agar menjadi wakaf produktif, adalah:

- a) Program Jangka Pendek

Tahap awal yang dapat dilakuan *nazhir* yayasan dalam upaya pengembangan dayaguna tanah wakaf yayasan, yaitu:

- 1) Melakukan koordinasi dengan Badan Wakaf Palangkaraya;

- 2) Melakukan koordinasi dengan pengurus masjid dan madrasah;
- 3) Menyusun stuktur organisasi yang menunjukkan tugas, hubungan antar unit, wewenang dan tanggungjawab setiap anggota organisasi.

b) Program Jangka Menengah dan Panjang

Upaya selanjutnya yang dapat dilakukan *nazhir* setelah melaksanakan program jangka pendek, yaitu:

- 1) Menyusun rencana pembuatan wakaf produktif Yayasan Fathul Iman, seperti: *Al-Ijarah* (الإجارة), *Al-Murabahah* (المرابحة), *Al-Musyarakah* (المشاركة), *Al-Mudharabah* (المضاربة), *Al-Muzara'ah* (المزارعة);
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan wakaf produktif yang direncanakan dengan Badan Wakaf Palangkaraya.
- 3) Menyusun dukungan manajemen bagi peningkatan produktifitas aset tanah wakaf, seperti: dukungan sumber daya manusia, dukungan advokasi, dukungan keuangan, dan dukungan pengawas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendayagunaan tanah wakaf Yayasan Fathul Iman Palangka Raya hingga saat ini dari $\pm 3000 \text{ m}^2$ luas tanah yang dimiliki, $\pm 2000 \text{ m}^2$ didayagunakan sebagai masjid dan madrasah.
2. Pengembangan pendayagunaan tanah wakaf Yayasan Fathul Iman dapat dilakukan *nazhir* dengan menerapkan wakaf produktif yang dilakukan dengan penerapan manajemen wakaf yang baik, membuat program pengembangan jangka pendek, menengah dan panjang.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, penulis memberikan saran, sebagai berikut:

1. Bagi *nazhir* yayasan dapat berkoordinasi dengan Badan Wakaf Palangkaraya;
2. Bagi masyarakat hendaknya untuk gemar berwakaf, sebab berwakaf tidak harus mahal atau harta benda wakaf tidak selalu tanah atau uang tunai saja, sehingga semua masyarakat baik anak-anak, remaja, dewasa, hingga manula dapat merasakan pahala *oriented* dan *profit oriented* dari harta benda wakaf.
3. Disarankan adanya penelitian yang menunjukkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pengembangan nilai ekonomis bagi Yayasan Fathul Iman sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, H, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Akademika Pressindo, 2007.
- Ahmadi, *Memahami Meodologi Penelitian Kualitatif*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2005.
- Antonio, Muhammad, Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia, 2001.
- Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, & dkk, *Manajemen pendidikan*, Yogyakarta: Aditya Media bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 2008.
- Asy'ari, Hasan, *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini (PDF)*, Malang: Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Ibrahim Malang, 2016.
- Badan wakaf Indonesia, *Manajemen wakaf di Era Modern*, Jakarta: Badan wakaf Indonesia Gedung Bayt Al-Qur'an, 2013.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Dahwan, *Pengelolaan Benda Wakaf Produktif (PDF)*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf , 2007.
- Departemen Agama RI, *Nazhir Profesional dan Amanah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf , 2005.
- Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf , 2006.
- Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Pemberdayan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007.

- Departemen Agama RI, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.
- Departemen Agama, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)*, Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI, 2004.
- Djunaidi, Achmad, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.
- Hafidhuddin, Didin, dkk, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Hariyono, Arik, *Prinsip & Teknik Manajemen Kekayaan Negara*, Jakarta : Departemen Keuangan Republik Indonesia, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum, 2007, h. 27.
- Kurniawan, Ahmad, *Problematika Pengelolaan Harta Benda Wakaf di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya*, Palangka Raya: Fakultas Syariah, IAIN Palangka Raya, 2016.
- Lihat Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Bandung : Dahlan. T.th, juz II.
- Mahfud, Sahl, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LkiS, 2004.
- Moleong, Lexy, J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi penelitian kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Mundzir, Qahaf, *Manajemcn Wakaf Produktif*, terj. Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Khalifa, 2005.
- Mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Komplek Percetakan Al-Qur'an Al Karim Kepunyaan Raja Fahd, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971.
- Muslim, Aziz, *Manajemen Pengelolaan Masjid (PDF)*, Jakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga.

- Najmudin, Didin, *Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Bababkan Ciseeng Bogor (PDF)*, Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum, UIN SYARIF HIDAYATULLAH, 2011.
- Nasution, S, *Metode Research*, Jakarta: Bima Aksara, 1996.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- Samsidar, *Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan (PDF)*, Watampone : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone, 2016.
- Sonhadji, *Bahan Kuliah Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*, Banjarmasin: FKIP UNLAM, 2011.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Sukti, Surya, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2013.
- Supranto, J, *Metodologi Riset dan Aplikasinya di dalam Riset Pemasaran*, Jakarta: LPE UI, 1974.
- Suyanto, *Metode Penelitian Sosial: Bergabai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Tisnawati, Ernie, *Pengantar Manajemen*, Jakarta : Prenada Media, 2005.
- Tim Asatiz Al-Qur'an Cordoba, *Al-Qur'anul Karim Al-Hijr*, Bandung: Cordoba, 2015.
- Tobroni, Imam, Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Yusuf, Muhammad, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Semarang: Badan Wakaf Nusantara, 2009.
- Yustisia, Nuzula, *Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Lembaga Amil Zakat Di Kota Yogyakarta (PDF)*, Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Arlina, *Kegiatan Ekonomi Produksi*,
www.ilmu-ekonomi-id.com/2015/12/kegiatan-ekonomi-produksi.html/m=1.
Diakses pada hari Jum'at 17 Maret 2017, Pukul 20.00 WIB.

- Endri Prasetyo, *Dimensi Wakaf Bagi Kehidupan Sosial*,
<http://endriprasetyo11.blogspot.co.id/2015/04/dimensi-wakaf-bagi-kehidupan-sosial15.html>. Diakses pada hari Kamis 28 Januari 2017, Pukul 18.16 WIB.
- Geografi Kalimantan Tengah,
http://Kalteng.go.id/ogi/viewarticle.asp?ARTICLE_id=1617.html. Diakses pada hari Rabu 22 Maret 2017, Pukul 09.00 WIB.
- Manajemen Dakwah, *Pengertian Pendayagunaan Zakat*,
www.md-uin.blogspot.co.id/2009/06/pengertian-pendayagunaan-zakat_17.html. Diakses pada hari Rabu 24 Mei 2017, Pukul 09.00 WIB.
- Nurozi, *Hukum Wakaf*, <http://nurozi.staff.uui.ac.id/2015/06/06/hukum-wakaf.html>. Diakses pada Selasa 07 Februari 2017, pukul 11.00 WIB.
- Rohmah Suryaningsih, *Makalah Wakaf Ekonomi Syariah*,
<http://fullindo.blogspot.co.id/2015/04/makalah-wakaf-ekonomi-syariah.html>. Diakses pada hari Kamis 28 Januari 2017, Pukul 18.16 WIB.